



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0058 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI SAHABAT
ANAK (PISA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut diktum Kedua Keputusan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Pengembangan Kota/ Kabupaten Layak Anak, berkewajiban untuk membentuk fasilitas Pemenuhan Hak Anak;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut, dirasa perlu untuk membentuk dan mengembangkan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam memenuhi hak informasi yang terintegrasi dengan pendekatan ramah anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1395);
6. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
8. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur nomor 40 tahun 2023;
10. Keputusan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;

12. Keputusan Walikota Nomor e-0045 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota/Kabupaten Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Koordinator Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Kota Administrasi Jakarta Barat.

KETIGA : Koordinator Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Barat dan pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat, Para Lurah dan Kepala Satuan Pendidikan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Koordinator Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memiliki tugas :

1. Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi, menyusun kebijakan dan menyediakan dukungan operasional untuk pelaksanaan PISA;
2. Melaksanakan kerja sama dengan suku dinas terkait di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat untuk meningkatkan kualitas layanan PISA di RPTRA
3. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan PISA
4. Melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada gugus tugas Kota Layak Anak

KELIMA : Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memiliki tugas :

1. menyediakan informasi yang sehat dan layak anak;
2. menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
3. menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak;
4. menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
5. menyediakan fasilitas konseling baik melalui berbagai media sosial maupun datang langsung;

6. menyediakan perpustakaan/ruang baca, permainan edukasi, permainan anak tradisional dan ruang hasil karya anak.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Suku dinas Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Para Kepala Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
 Nomor e-0058 Tahun 2025
 Tanggal 13 Agustus 2025

**DAFTAR 59 PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA)
 DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

NO	INSTANSI	NAMA PERPUSTAKAAN	ALAMAT
1.	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat	Perpustakaan Tanjung Duren	Jl. Tj. Duren Barat No. 36 13, RT 013/RW 09, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat,

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA RPTRA	ALAMAT
2.	KEMBANGAN	Kembangan Utara	Kembangan	Jl. Kompas, RT 001 RW 01, Kode Pos 11610
			Kampung Baru	RTH Kampung Baru
		Kembangan Selatan	Kembangan Selatan	Jl. Kembang Abadi, RT 001 RW 08, Kode Pos 11620
		Meruya Utara	Meruya Utara	Kampung Kembang Kerep, RT 017 RW 04, Kode Pos 11620
			Nusa Indah	Taman Komplek BPPT
			Kecapi 72	Jl. Kecapi II Blok 72 RT 005 RW 10
			Meruya	
		Meruya Selatan	Meruya Selatan	Jl. H.Saaba Ujung, RT 008 RW 03, Kode Pos 11650
			Mahkota	Komp. Walikota Blok C
			Manunggal	Jl. Manunggal RT 001 RW 07
			Manuver	Taman Komplek Unilever Blok B1 RW 09
			Menara	Jln. Menara RT 001 RW 05 Kavling DKI
		Joglo	Joglo	Komplek DKI Joglo Blok R, RT 012 RW 04, 11640
			Ria Damkar Joglo 2	Kawasan Asrama Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Adm. Jakbar, RW 02
3.	Kebon jeruk	Kedoya Utara	Kedoya Utara	Jl. Ratu Mawar Blok J Ujung, RT 002 RW 01, Kode Pos 11520
		Kedoya Selatan	Pandawa	Jl. Kedoya Azalea II
		Duri Kepa	Dupa Wangi	Jl. Mangga 14 Grenville
		Kebon Jeruk	Jeruk Manis	Komp. Perumahan Kebon Jeruk Blok A8 RW 08

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA RPTRA	ALAMAT
4	Palmerah	Kemanggisan	Manggis	Jln. Anggrek Rosliana 2
		Jatipulo	Jatipulo Akur	Jl. Tanjung Raya RW 03
		Kota Bambu Selatan	Bambu Kuning	Rusun Ks. Tubun
		Palmerah	Maya Asri 13	Jl. Kemanggisan Raya RT 002/13 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat
5.	Cengkareng	Duri Kosambi	Duri Kosambi	Jl. Daan Mogot Rusunawa pesakih, RT 014 RW 14, Kode Pos 11750
			Mawar Duri Kosambi	Jl. Mawar Utama Perumahan Kosambi Baru
		Rawa Buaya	Intiland Teduh @Rawa Buaya	Jl. Bojong Raya, RT 005 RW 04, Kode Pos 11740
			Carina Sayang	Taman Karina Sayang RW 010
			Cempaka	Jl. Cempaka Raya RT 003 RW 12
			Sugriwa	Jl. Taman Sugriwa RW 09
			Cabe Rawit	Jl. Cabe Rawit Raya RT 009 RW 06
		Cengkareng Timur	Cengkareng Timur Berseri	Jl. Kayu Besar Outer Ringroad, RT 012 RW 011, Kode Pos 11730
			Puspa Indah	Taman Puspa IV, Jl. Puspa Raya RT 011 RW 04
		Cengkareng Barat	Ceria	Komplek Rusun Damkar Jl. Taman Surya II RT 001 RW 05, Kode Pos 11730
			Utama	Jl. Utama Raya
			Sehati	Jl. Mesjid
			Serasi	Rusun Dinas Kebersihan RT 013 RW 05
		Kapuk	Melati Indah	Jl. Melati 2
			Taman Pedongkelan	Jl. Pedongkelan Raya No. 8 RT 008 RW 08 Cengkareng Indah, RT 001 RW 04, Kapuk, Kecamatan Cengkareng
		Kedaung Kaliangke	Tawang Mangu	Jalan Tawang Mangu Terusan RT 001 RW 06
			Taman Pedongkelan	Taman Pendongkelan, Jl. Pedongkelan
6.	Kalideres	Kalideres	Kalideres	Jl. Bukit Elok Blok E6, RT 001 RW 09, Kode Pos 11840
		Pegadungan	Nusa Indah Pegadungan	Citra Garden 2 Blok M3, RT 002 RW 012, Kode Pos 11830
			Kenanga	Komp. Taman Permata Palem Blok A1 No. 51

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA RPTRA	ALAMAT
7.	Grogol Petamburan	Tegal Alur	Alur Anggrek	Jl. Komplek Kebersihan
			Alur Dahlia	Jl. Mushola Gg. 14
			Alur Kemuning	Jl. Bhakti Mulya III RT 008 RW 02
			Taman Apel	RTH Jl. Lingkungan III
			Alur Flamboyan	Taman Pelopor Ujung, Jl. Pelopor Ujung RT 001 RW 05
		Kamal	Cambela	Jl. Kampung Belakang RT 009 RW 03
			Poraya	Jl. Kamal RT 001 RW 08
		Tanjung Duren Selatan	Amanah Bunda	Gang Manggis XIX RT 010 RW 04
		Jelambar Baru	Duta Mas	Taman Duta Mas Blok A 5
		Jelambar	Satria Jelambar	Taman Satria, Jl. Satria III RT 003 RW 04
		Wijaya Kusuma	Wijaya Kusuma	Jl. Wijaya RT 001 RW 09
		Tanjung Duren Utara	Rambutan	Jl. Rambutan Raya / Jl. Tanjung Duren Barat II
			Taman Apel	Jl. Tanjung Duren Utara 3 No.B-C, RT 008 RW 03, Tj. Duren Utara, Kec. Grogol petamburan
		Tomang	Mandala	Kantor Kelurahan Tomang, Jl. Mandala Selatan IV RT 012 RW 04
8	Tambora	Krendang	Krendang	Jln.Krendang Selatan, RT 005 RW 07, Kode Pos 11260
		Angke	Kalijodo	Jl. Pangeran Tubagus Angke No. 19
9	Taman Sari	Maphar	Matahari	Jl. Kebon Jeruk XIII RT 013 RW 05

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
PROVINSI DAERAH KHASUS IBUKOTA JAKARTA

